

ABSTRAK

Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (Bpd) Dalam Pembuatan Peraturan Desa Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014

Oleh.

NANDA ISYOKO

NPM. 16810138

Sebagaimana dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, bahwa fungsi pemerintahan adalah fungsi dalam melaksanakan administrasi pemerintahan yang meliputi tugas pengaturan, pelayanan, pembangunan, pemberdayaan, dan perlindungan. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa dijelaskan bahwa Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Permasalahan dalam penulisan ini adalah: a. Bagaimanakah Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Pembuatan Peraturan Desa Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014?. b. Apakah yang menjadi faktor penghambat dalam pembangunan desa di Desa Notoharjo Kabupaten Lampung Tengah?.

Metode penelitian yang dilakukan adalah dengan pendekatan metode empiris yaitu survei ke lapangan dan melakukan proses wawancara langsung dengan para narasumber.

Kesimpulan sebagai berikut: 1. Fungsi Badan Permusyawaratan Desa dalam pembuatan Peraturan Desa ditinjau dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014. Sebagai mitra pemerintah telah melaksanakan fungsinya dengan baik dalam kelangsungan pembangunan desa dan menetapkan peraturan desa bersama Kepala Desa, peraturan desa yang dibuat itu terkait dengan kepentingan, kebutuhan, serta harapan dari seluruh masyarakat desa baik dalam perencanaan maupun pelaksanaannya. 2. Yang menjadi faktor penghambat dalam pembangunan desa di Desa Notoharjo Kabupaten Lampung Tengah, adalah terbatasnya anggaran dana dari pemerintah sehingga menyebabkan adanya program pembangunan yang harus diusulkan beberapa kali, rendahnya tingkat pendapatan masyarakat juga turut menjadi faktor penghambat dalam pembangunan khususnya pengadaan penerangan jalan yang dianggarkan dari dana swadaya masyarakat, dan yang terakhir adalah kurang berpartisipasinya masyarakat karena kurang tersedianya waktu untuk berpartisipasi dalam pembangunan desa.

Saran dari penulis adalah: 1. Perlu ditingkatkan koordinasi antar sesama anggota Badan Permusyawaratan Desa di Desa Notoharjo dan perlu ditingkatkan lagi keaktifan anggota BPD dalam menghadiri rapat demi kemajuan pembangunan di Desa Notoharjo. 2. Badan Permusyawaratan Desa sebaiknya lebih meningkatkan pengawasan kinerja terhadap kepala desa guna menjamin proses akuntabilitas, transparansi.